



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bahwa salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah dengan membentuk peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dengan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA;

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Fasilitas . . .

5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
14. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Aparatur Sipil Negara selanjutnya yang disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.

17. Satuan . . .

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, rumah penginapan dan rumah kos.
19. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
20. Tempat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GNPN adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
22. Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat Kelurahan Bersinar adalah kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan secara masif.
23. Relawan Anti Narkotika adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

## Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berasaskan:

a. keadilan;

b. pengayoman . . .

- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. rencana aksi daerah;
- c. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan;
- d. antisipasi dini;
- e. penanganan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. tim terpadu;
- h. pendanaan;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan;
- l. kerjasama;

## BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

### Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

#### Pasal 5

Bentuk pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan:

- a. sosialisasi dan edukasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

### BAB III RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. pengembangan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - f. Pembentukan satuan tugas dan relawan; dan
  - g. Pembentukan Kelurahan Bersinar.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Perangkat . . .

- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perangkat daerah lainnya, dan/atau pihak lain yang terkait.

Bagian Ketiga  
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perencanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah lainnya, dan/atau pihak lain yang terkait.

Bagian Keempat  
Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

a. media . . .

- a. media cetak;
- b. media elektronik;
- c. media siber; dan/atau
- d. media lainnya sesuai dengan kearifan lokal potensi masyarakat.

Bagian Kelima  
Sosialisasi dan Edukasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggara pemerintahan daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, olahraga, dan seni budaya;
  - i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelatihan masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
  - m. media massa dan media sosial; dan/atau
  - n. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kalangan penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Lingkungan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika terhadap satuan pendidikan negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan integrasi materi pembelajaran dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan negeri maupun swasta dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
  - a. teguran . . .

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin usaha; atau
  - e. penutupan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Sosialisasi dan Edukasi pada Lingkungan Kerja

#### Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi lainnya
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin usaha; atau
  - e. penutupan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Sosialisasi dan Edukasi pada Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap penyelenggara pemerintahan daerah, calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta dapat melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pelajar.
- (2) Pelajar dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

(3) Satuan . . .

- (3) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkoba, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (5) Tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dinyatakan positif dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin usaha; atau
  - e. penutupan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah dapat melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba terhadap pekerjanya secara periodik.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah dapat melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba terhadap calon pekerja sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi pekerja.
- (3) Pekerja Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan usaha yang berada di Daerah dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dinyatakan positif dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon pekerja Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan usaha yang berada di Daerah dengan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi pekerja.

Pasal 19

Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bagi pekerja dan calon pekerja Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan usaha yang berada di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau fasilitas kesehatan instansi vertikal yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pencegahan di Hotel, Tempat Penginapan, Rumah Kos/Tempat Pemandokan, Tempat Perbelanjaan, Tempat Kuliner dan Tempat Hiburan.

Pasal 21

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel, tempat penginapan, rumah kos/tempat pemandokan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner dan tempat hiburan wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, antara lain dengan cara:
  - a. Mewajibkan pekerja menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika lainnya di tempat yang mudah dibaca;
  - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
  - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran . . .

- b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin usaha; atau
  - e. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan

#### Satuan Tugas Anti Narkotika, Relawan Anti Narkotika dan Kelurahan Bersinar

#### Pasal 22

- (1) Untuk lebih mengefektifkan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka dibentuk:
- a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
  - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
  - c. Relawan Anti Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas dan relawan anti narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk Kelurahan Bersinar.
- (2) Pembentukan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB V ANTISIPASI DINI

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

a. memberikan . . .

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. melakukan pengawasan terhadap ASN dan pejabat publik;
  - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
  - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - f. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan pengangkatan jabatan publik atau profesi;
  - g. pelibatan satuan tugas anti narkotika dan relawan anti narkotika.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

## BAB VI PENANGANAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi.

(4) Rehabilitasi . . .

- (4) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (5) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (6) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Lembaga Rehabilitasi dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Bagian Kedua  
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. memperoleh . . .

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional;
  - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
  - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
  - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
  - g. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
  - h. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
  - i. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan di Daerah;

j. pelibatan . . .

- j. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan/atau
- k. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VIII  
TIM TERPADU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk Tim Terpadu P4GNPN di tingkat kota dan tingkat kecamatan.

Bagian Kedua  
Tim Terpadu P4GNPN Tingkat Kota

Pasal 29

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN Tingkat Kota terdiri atas:

- a. ketua : Wali Kota;
- b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
- c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional di Daerah
- d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
- e. anggota :
  - 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
  - 2. unsur Kepolisian di Daerah;
  - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
  - 4. unsur instansi vertikal yang terkait di Daerah.

(2) Tim . . .

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Tim Terpadu P4GNPN Tingkat Kecamatan

#### Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN Tingkat Kecamatan terdiri atas:
- a. ketua : Camat
  - b. wakil ketua / pelaksana harian : Sekretaris Kecamatan
  - c. anggota
    1. Lurah;
    2. Kepala Puskesmas;
    3. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
    4. unsur Kepolisian di kecamatan;
    5. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan;
    6. unsur instansi vertikal yang terkait di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan;
  - b. mengoordinasikan . . .

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 31

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 32

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan kelurahan.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 34

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Wali Kota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan dan kelurahan.

BAB XII . . .

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Satuan pendidikan/ perguruan tinggi;
  - c. Asosiasi/himpunan pengusaha;
  - d. Serikat pekerja/buruh;
  - e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Perusahaan/badan usaha milik swasta;
  - g. Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
  - h. Badan Narkotika Nasional;
  - i. TNI/Polri; dan/atau
  - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 14 November 2022  
WALI KOTA TEGAL  
ttd


DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 14 November 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

SRI PRIMAWATI INDRASWARI  
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH (5-271/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika melalui peraturan daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, salah satu kewenangan bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu ketentuan umum, pelaksanaan fasilitasi, rencana aksi daerah, fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, tim terpadu, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, kerjasama, dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah, fasilitasi P4GN harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus tertib secara administratif maupun secara hukum.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah, fasilitasi P4GN harus dapat memberikan perlindungan kepada penerima.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN mengutamakan terciptanya keamanan pada semua lapisan masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas nilai-nilai ilmiah adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus mengutamakan nilai-nilai ilmiah dalam pelaksanaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan deteksi dini” melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. Pelibatan satuan tugas relawan anti narkoba.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” melalui kegiatan:

- a. Kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
- b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
- c. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan di Daerah;
- d. Pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. Pelibatan tokoh masyarakat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis” melalui kegiatan:

- a. Penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum pendidikan dasar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Calon Pejabat Publik” yaitu:

1. Pegawai ASN yang mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif pada jabatan ASN Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seseorang yang mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif pada jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” dapat berupa program kegiatan dan pendanaan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 69